



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi

Telp. (0333) 424445 Faks.(0333) 424445

Pos-el : bpm@Banyuwangikab.go.id laman: banyuwangikab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 (berita daerah kabupaten banyuwangi tahun 2020 nomor 29).

MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banyuwangi mempunyai maksud untuk dapat menyesuaikan dengan pengelolaan keuangan daerah dan bertujuan untuk lebih dapat memberikan gambaran dan memastikan pergerakan keuangan daerah dan desa.

MATERI YANG DIUBAH

Materi yang diubah pada Peraturan Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD;
 - b. Tahap II sebesar sisanya 70% (tujuh puluh perseratus) direalisasikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (5) Tahap Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan april tahun berjalan;
 - b. Pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling cepat april dan paling lambat bulan November pada tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, pencairan tahap II dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.
 - b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka pencairan dilakukan pada tahap III sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap III sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.

- c. Dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- (7) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
- (8) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KESIMPULAN :

Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016, diharapkan pencairan Alokasi Dana Desa yang menyesuaikan dengan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan atas rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.